



PEMERINTAH KOTA BATAM
DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR

Jalan Ir. Sutami no. 1 Sekupang, Kode Pos : 29428
Telepon (0778) 3540040, Faksimile (0778) 3540040
Laman : <https://bimasda.batam.go.id/>, Pos-el : binamargasda@batam.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS
BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR KOTA BATAM
NOMOR 14 TAHUN 2024

T E N T A N G

MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK
DI LINGKUNGAN BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR KOTA BATAM
TAHUN ANGGARAN 2024
KEPALA DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR KOTA BATAM

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengadaan Pelayanan Publik, perlu dibuat Sistem Pengelolaan Pelayanan Publik di Lingkungan Dinas Bina marga dan Sumber Daya Air Kota Batam;
- b. Bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf a, selanjutnya perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009, tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 11);
4. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2013 nomor 191);
5. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 01 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
6. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 01 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
7. Peraturan Walikota Batam Nomor 79 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2012 No 270-4).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Maklumat Pelayanan Publik di Lingkungan Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam Tahun Anggaran 2024.
- Kedua : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Batam
Pada Tanggal 9 Januari 2024
Kepala Dinas Bina Marga dan
Sumber Daya Air Kota Batam



Suhar, ST
Pembina Utama Muda
NIP. 19740316 200003 1 003



MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK

SEBAGAI PENYELENGGARA PELAYANAN PUBLIK, KAMI JAJARAN BIDANG PENERANGAN JALAN UMUM DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR KOTA BATAM BERUPAYA AGAR TERWUJUDNYA PELAYANAN PENERANGAN JALAN UMUM KEPADA MASYARAKAT YANG BERKUALITAS MELALUI PELAKSANAAN YANG PROFESIONAL.

KEPALA DINAS
BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR KOTA BATAM

SUHAR, ST
NIP. 19740316 200003 1 003